

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0629/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0629/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nur Fitri Anto bin Syam Sugita, NIK 3401050802750001, tempat dan tanggal lahir Bantul, 08 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Sendang, RT 004 RW 002, Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0629/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fudati Fani Suprapti binti Warto Dinomo, sebagai Penggugat;

Melawan

Nur Fitri Anto bin Syam Sugita, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NUR FITRI ANTO bin SYAM SUGITA) terhadap Penggugat (FUDATI FANI SUPRAPTI binti WARTO DINOMO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

